



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 122 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU memiliki Rincian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 122 / 2026
TANGGAL : 12 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

- a. Pengendali DTSEN :
 - 1. Bupati Barito Selatan
 - 2. Wakil Bupati Barito Selatan
- b. Petugas Pelindung DTSEN : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
- c. Tim Pelaksana DTSEN
 - Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
 - Anggota :
 - 1. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
 - 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan
 - 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan
 - 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
 - 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
 - 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
 - 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
 - 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan
 - 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan

d. Prosesor DTSEN

13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan
 14. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
- :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
 2. Kepala Bidang eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
 3. Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
 4. Muhamad Ihsanul Qamil, S.Kom. /Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
 5. Satria Dannu Kusuma, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
 6. Herimasrini, A.Md / Pengelola Data dan Informasi pada Bidang eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 122 / 2026

TANGGAL : 12 Februari 2026

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

RINCIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A. Pengendali DTSEN

- b. menjamin hak subjek data;
- c. memastikan keamanan data;
- d. transparansi dalam pengolahan data;
- e. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data ; dan
- f. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data

B. Petugas Pelindung DTSEN

- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
- c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
- d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

C. Tim Pelaksana DTSEN

- a. Koordinator
 - 1. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - 2. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - 3. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN
- b. Anggota
 - melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

D. Prosesor DTSEN

- a. melakukan pengelolaan DTSEN;
- b. melakukan pengolahan DTSEN;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.

